



PUTUSAN

Nomor 190/B/2020/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **SAIMA LIKAWA, SE;**
Kewarganegaraan : Indonesia;

n
Tempat tinggal : Kelurahan Kakaskasen Tiga, Lingkungan I,
Kecamatan Tomohon Utara, Kota Manado;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. REINHAARD M. MAMALU, SH;
2. DAHLAN DANTJE MOKOAGOW, SH, MKn;
3. HIROWASH MALAINI, BAC, SH,

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara/Advokat,
Alamat di Jalan Piere Tendean (Boulevard) Kompleks ITC Marina Plasa Lt. 1
Kelurahan Wenang Utara Manado dan di Jalan Sungai Musi Kelurahan
Singkil I Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/Rhmm-Adv/TUN/ Pgt/2020 /
Mdo, tanggal 13 Februari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

LAWAN :

Nama Jabatan : **WALIKOTA TOMOHON**
Tempat tinggal : Tempat Kedudukan di Kantor Walikota Tomohon
Jalan Slanag, Kelurahan Kolongan, Kecamatan
Tomohon Tengah, Provinsi Sulawesi Utara ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. DENNY M. MANGUNDAP, SH;
2. NOELBERD CH. RUMAJAR, SH;
3. MICHAEL S. RUMANSI, SH;
4. JUNIKE S. BUKARA, SH;

"halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 190/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Alamat pada Kantor Walikota Tomohon di Jalan Slanag, Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon Tengah, Provinsi Sulawesi Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 68/WKT./IV-2020, tanggal 8 April 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 190/Pen/2020/PTTUN Mks. tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 14/G/2020/PTUN.Mdo., tanggal 23 Juli 2020.;
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 190/Pen.HS/2020/PTTUN.Mks. tanggal 7 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 14/G/2020/PTUN.Mdo., hari Kamis tanggal 23 Juli 2020; dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan (*skorsing*) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Walikota Tomohon Nomor: 358 Tahun 2019, tanggal 2 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama SAIMA LIKAWA, SE;

DALAM POKOK PERKARA :

"halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 190/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 335.000,00. (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan di tandatangani di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh pihak Penggugat pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Penggugat menyerahkan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 04 September 2020 dan telah diserahkan kepada pihak lawan tertanggal 04 September 2020;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding/Tergugat menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 10 September 2020 dan telah diserahkan kepada pihak lawan tertanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 21 September 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mdo, Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding

"halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 190/B/2020/PTTUN Mks."



terhadap putusan tersebut pada tanggal 5 Agustus 2020, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pemanding/Penggugat, Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Pemanding/Penggugat menyerahkan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 04 September 2020 dan telah diserahkan kepada pihak lawan tertanggal 04 September 2020;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding/Tergugat menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 10 September 2020 dan telah diserahkan kepada pihak lawan tertanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mdo, tanggal 23 Juli 2020; Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-Bukti Surat, Keterangan saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 14/G/2020/PTUN.Mdo., tanggal 23 Juli 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Negara Manado

"halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 190/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mdo., tanggal 23 Juli 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mdo tanggal 23 Juli 2020; yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh kami **H. SATIBI HIDAYAT UMAR, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, **GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum** dan **KASIM,**

"halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 190/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Putusan tersebut, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IBRAHIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, SH

Ttd

KASIM, SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd

IBRAHIM, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Meterai Putusan----- | : Rp 6.000; |
| 2. Redaksi----- | : Rp 10.000; |
| ----- | |
| 3. Pemberkasan----- | : Rp 5.000; |
| ----- | |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | : <u>Rp 229.000; +</u> |
| Jumlah ----- | : Rp 250.000; |
| (dua ratus lima puluh ribu rupiah) | |

"halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 190/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar.....

Salinan Putusan ini sesuai Aslinya
Panitera

H. APDIN TARUNA, MUNIR SH.MH.
Nip : 19660810 199303 1 006

"halaman 7 dari 6 halaman Putusan Nomor 190/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)